

	<b>UNIVERSITAS JABAL GHAFUR SIGLI</b>	No	008/LPPM-UNG/SOP
		Revisi ke	1 (Satu)
		Tanggal revisi	13 April 2020
		Tanggal berlaku	13 April 2020
		Tanggal efektif	13 April 2020
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEMINAR HASIL PENELITIAN INTERNAL</b>			
Dibuat oleh, Ketua LPPM  <b>Mustakim Sagita, M.Pd</b>		Disahkan oleh, Rektor Universitas Jabal Ghafur  <b>Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M. Pd</b>	

### Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan diseminasi hasil Penelitian.

### Definisi

Seminar hasil penelitian adalah salah satu bentuk kegiatan pertanggungjawaban akademik yang dilakukan oleh setiap peneliti untuk kegiatan penelitian yang telah dilakukan. seminar hasil penelitian bertujuan untuk menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap stakeholder dan masyarakat luas.

### Ruang Lingkup

SOP ini meliputi:

1. Tatacara pelaksanaan diseminasi hasil penelitian.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian.

### Unit terkait

1. Universitas Jabal Ghafur
2. LPPM
3. Instansi terkait lainnya

### Referensi

Kebijakan Akademik Universitas Jabal Ghafur (KA-UNIGHA-); Standar akademik Universitas Jabal Ghafur (SA-UNIBA-01); Pedoman penjaminan mutu penelitian UNIGHA edisi terbaru.

**DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEMINAR HASIL PENELITIAN INTERNAL**

Kegiatan	Unit				Keterangan
	LPPM	Peneliti	Unit terkait	waktu	
Pembuatan jadwal diseminasi hasil penelitian dan penyampaian undangan.	1	1	1	1-3 hari	Jadwal dan Surat undangan kegiatan
Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	2			5 hari	Dokumen informasi.
Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan	3			1 hari	Laporan pelaksanaan Catatan

Gle Gapui,  
Kepala LPPM

2020

Ttd.

**Mustakim Sagita, M.Pd**